

PENGURUS – BMN

2025

Kpt 3.1 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3.1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 mengenai asas pengelolaan Barang Milik Negara serta untuk mewujudkan tertib administrasi pada tingkat Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu menunjuk dan menetapkan pengurus/penyimpan Barang Milik Negara, sehingga ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penunjukan dan penetapan pengurus/penyimpan Barang Milik Negara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 118 Tahun 2023; dan PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.